

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

KUHP memuat dalam buku 1 dan bab III memuat alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Alasan penghapus pidana (Strafuilittingsgroun; Grounds of impunity) ialah, alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.¹ Alasan-alasan penghapus pidana ada yang ada di luar undang-undang, diantaranya:

1. Hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (tuchtrecht);
2. Hak yang timbul dari pekerjaan (beroeperecht) seorang dokter, apoteker, bidan, penyelidik ilmiah;
3. Ijin atau persetujuan dari orang-orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (consent ot victim);
4. Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming);
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali.²

¹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Cetakan ke-2, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

² Ibid, H.155.

Alasan penghapus pidana yang tersebut dalam nomor 1-5 merupakan alasan pembeda, sedangkan yang tersebut dalam nomor 6 adalah alasan pemaaf (penghapus kesalahan).

Terkait dengan pendidikan yang dilakukan oleh AKPOL (Akademi Kepolisian) terhadap Taruna AKPOL ada alasan penghapus pidana apabila melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian. Alasan penghapus pidana tersebut adalah hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*).

Dalam rangka penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian, diterbitkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian.

Penetapan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian dengan pertimbangan:

- a. untuk membentuk sumber daya manusia dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, moderen, terpercaya, bermoral, dan patuh hukum yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang

terkandung di dalam Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya, dilakukan pembinaan dan pengasuhan melalui pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik di Akademi Kepolisian;

- b. pembinaan dan pengasuhan di Akademi Kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan kemampuan peserta didik yang diselaraskan dengan norma dalam bersikap dan berperilaku sesuai kode kehormatan peserta didik;
- c. Peraturan Kehidupan Peserta didik pada Akademi Kepolisian yang ada selama ini memerlukan penyelarasan sesuai dengan perkembangan dan capaian pembelajaran.

Meskipun sudah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian masih ada Taruna Akademi Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berbagai bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh peserta didik Taruna AKPOL adalah:

1. tindak pidana pencurian,
2. perbuatan asusila,

3. keluar ksatrian Akpol tanpa ijin dan melanggar kewajiban menggunakan pakaian dan kelengkapan sesuai ketentuan dinas dan larangan pakaian preman dan melanggar kewajiban menaati peraturan kehidupan Taruna,
4. melanggar kewajiban mengikuti semua kegiatan di Akademi Kepolisian dan seluruh materi pengasuhan dan melanggar kewajiban mengikuti setiap pelajaran, pelatihan, dan pengasuhan, melakukan perbuatan meninggalkan rumah sakit Bhayangkara pada saat berobat tanpa ijin pendamping,
5. tidak mengikuti kegiatan atau keluar ksatrian Akademi Kepolisian tanpa ijin,
6. melakukan perbuatan merusak barang inventaris dinas,
7. melakukan kekerasan yang mengarah kepada penganiayaan dan sadisme, pemukulan,
8. melakukan perbuatan keluar kesatrian tanpa ijin dan menggunakan pakaian preman,
9. melaksanakan ijin bermalam luar di tempat tujuan yang sama,
10. menginap di hotel/penginapan, apartment tanpa didampingi oleh orang tua pada saat ijin bermalam di luar (IBL),
11. melakukan perbuatan berpakaian preman/sipil,

12. berpacaran antara Taruna dan Taruni,
13. melakukan perbuatan perjudian,
14. melakukan perbuatan membawa masuk catatan berupa contoh soal-soal Ujian,
15. melakukan perkelahian,
16. meninggalkan Ksatrian AKPOL tanpa izin dan menggunakan pakaian sipil,
17. melakukan pelanggaran berupa pada saat cuti menggunakan pakaian sipil,
18. melakukan perbuatan keluar ksatrian tanpa ijin pimpinan,
19. menguasai dengan melawan hak barang milik orang lain,
20. melakukan kekerasan secara psikis dan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Taruna Senior kepada Taruna Junior,
21. pernah 2 (dua) kali tidak naik Tingkat dan Pangkat, pernah 1 (satu) kali turun tingkat dan 1 (satu) kali tidak naik tingkat dan pangkat,
22. mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat Taruna,
23. mengkonsumsi minuman keras,
24. merokok,
25. menggunakan HP tanpa ijin.

Kesenjangan yang terjadi adalah sudah ada peraturan yang memberikan sanksi bagi Taruna AKPOL berupa sanksi yang ringan, sedang sampai berat, namun masih ada yang melanggarnya.

Dengan demikian perlu untuk mengetahui; bagaimana peran URGAKPLIN (urusan penegakan disiplin) dalam melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL; bagaimana proses penegakkan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL; bagaimana hambatan-hambatan URGAKPLIN dalam penegakkan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul skripsi; “Penegakan Disiplin Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian”.

1.2 Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian skripsi ini terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini hanya akan membahas tentang Penegakan Disiplin Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran URGAKPLIN (urusan penegakan disiplin) dalam melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL?
2. Bagaimana hambatan-hambatan URGAKPLIN dalam penegakkan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran URGAKPLIN (urusan penegakan disiplin) dalam melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan URGAKPLIN dalam penegakkan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL

1.5 Manfaat Penelitian


1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Implementasi teori tuchtrecht (dalam menertibkan anak didiknya) terhadap Taruna AKPOL.
- b. Penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian di Lembaga pendidikan AKPOL.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Memperkuat dasar hukum bagi URGAKPLIN dalam melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL.
- b. Terwujudnya kedisiplinan para Taruna Akademi Kepolisian.

1.6. Kerangka Pemikiran



Taruna adalah calon anggota POLRI yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira POLRI pada AKPOL. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut AKPOL adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan di bawah Kalemdiklat POLRI sebagai penyelenggara pendidikan pembentukan Perwira POLRI tingkat Akademi

Dalam rangka penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian, diterbitkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian. Meskipun sudah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian masih ada Taruna Akademi Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Taruna AKPOL dilakukan penegakan disiplin. Tujuan utama penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan secara maksimal di Akademi Kepolisian. Penegakan disiplin dilakukan oleh URGAKPLIN (urusan penegakan disiplin). URGAKPLIN melakukan penegakan disiplin terhadap terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna AKPOL. Terkait dengan pendidikan yang dilakukan oleh AKPOL (Akademi Kepolisian) terhadap Taruna AKPOL ada alasan penghapusan pidana apabila

melakukan penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Akademi Kepolisian. Alasan penghapusan pidana tersebut adalah hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (tuchtrecht). Dengan demikian URGAKPLIN dalam melakukan penegakan disiplin bukan merupakan pelanggaran pidana. URGAKPLIN dalam melakukan penegakan disiplin kepada Taruna AKPOL yang melakukan pelanggaran disiplin juga mengalami hambatan –hambatan.